



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
 21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Darussalam Nomor 45);
 22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Darussalam Nomor 102);
 23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
 24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6) ;
 25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033(Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84);
 26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025(Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111);
 27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);

28. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
6. RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. prioritas program pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. rencana kerja;
 - d. pendanaan dan prakiraan maju termasuk di dalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024; dan
 - e. kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- (2) RKPD Kabupaten Aceh barat Daya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah dan *force majeure*, dapat dilakukan penambahan dan / atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam peraturan ini.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggran 2024 dilakukan, dengan/tanpa melakukan perubahan pada peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Juli 2023 M
23 Zulhijah 1444 H

/Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 



DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Juli 2023 M
23 Zulhijah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

SALMAN ALFARISI



PEMERINTAH ACEH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 26 Telp. (0651) 21440 (Hunting), Fax. 33654, email : bappeda@acehprov.go.id

BANDA ACEH - 23121

Banda Aceh, 03 Juli 2023
14 Dzulhijjah 1444

Nomor : 050/1075.d
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.

Yang Terhormat,
Bupati Aceh Barat Daya
di -
Blangpidie

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 050/7528 tanggal 22 Mei 2023 perihal Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan surat Saudara Nomor 050/996 tanggal 23 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RPKK Aceh Barat Daya Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bappeda Aceh telah melaksanakan Rapat Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 pada tanggal 27 Juni 2023 yang dihadiri oleh pejabat terkait dari unsur Pemerintah Aceh dan unsur kabupaten/kota.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, diminta Bupati untuk:
 - a. Menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi Peraturan Bupati Aceh Barat Daya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024 ditetapkan.
 - b. Menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 kepada Gubernur Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, dengan melampirkan matrik penyempurnaan hasil fasilitasi.
4. Selanjutnya diharapkan kepada Saudara segera memberikan tanggapan dalam bentuk surat tindak lanjut terhadap hasil fasilitasi provinsi dan tindak lanjut terhadap revidi APJP Kabupaten Aceh Barat Daya yang disampaikan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dan *soft copy* kepada kami Bappeda Aceh cq. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh atau melalui email: bappedaaceh.program@gmail.com selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



MUHAMMAD IKHSAN, ST, MT, M.Eng

PEMBINA TK. I

NIP. 19720125 200212 1 004

CND. No. 127.1/1064 Tgl. 3 Juli 2023

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Sekretaris Daerah Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya.



BUPATI ACEH BARAT DAYA

Blangpidie, 23 Juni 2023 M
04 Zulhijah 1444 H

Nomor : 050/ 996
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2024.

Yang Terhormat :
Pj. Gubernur Aceh
u.p. Kepala BAPPEDA Aceh
di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 050/7528 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara agar kiranya Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 dapat difasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dimaksud, terlampir kami sampaikan:

- Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024;
- Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026;
- Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2024;
- Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan tahunan;
- Gambaran Konsistensi Program dan Kerangka Pendanaan antara RPD dan RKPD;
- Hasil Reviu APIP Kabupaten Aceh Barat Daya atas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024;
- Daftar isian fasilitasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH, S.Pd., M.M.

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Bappeda Kab. Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Inspektur Kab. Aceh Barat Daya di Blangpidie.

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764
Telepon/Faks: (0659) 9496037, Website: <http://acehbaratdayakab.go.id>

**HASIL FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024**

UMUM

1. Sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 **Sudah sesuai** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Dalam penyajian keseluruhan bab masih ditemukan beberapa kesalahan tulis, perbedaan jenis huruf (*font*) dan ukuran huruf, perbedaan judul tabel dengan tabelnya. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali keseluruhan penyajian dokumen agar dapat tersaji secara baik dan konsisten.
3. Bahwa Dokumen RKPD harus menjadi pedoman utuh dalam penyusunan KUA PPAS maupun APBD
4. Dalam hal perubahan RKPD pada bagian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan apabila dalam keadaan yang mendesak dan keadaan yang darurat dengan persetujuan bersama antara Badan Anggaran dan TAPD.
5. Dalam hal perubahan RKPD pada bagian rincian kegiatan baik tambah atau kurang pagu anggaran apabila terdapat kebijakan dari pusat maka harus ada kesepakatan dengan pihak legislatif.
6. Belanja Hibah untuk pihak ketiga harus masuk ke dalam narasi RKPD.
7. Dokumen RKPD bukunya dipisah menjadi 3 buku (1 Narasi, 2 Sub Kegiatan, 3 Pokir)
8. Pada dokumen RKPD mohon dihindari adanya terbuka dalam hal penambahan pendapatan dan belanja yang dibahas dalam konteks politik
9. Bila ada penambahan anggaran maka dalam proses perencanaan diberikan kepada Bappeda.
10. Mohon agar kegiatan Pelaksanaan Pilkada (Desk Pilkada, KIP, Panwas, dan Pengamanan) dan Pengendalian Inflasi dapat didukung dengan dana yang memadai.
11. Agar dapat melaksanakan penginputan semua rincian pada belanja, pendapatan dan pembiayaan di tingkat RKPD.

A. BAB I. PENDAHULUAN

1. Menyesuaikan kembali dasar hukum pada Sub Bab 1.2 terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 sebagai berikut:
 - **Menghapus dasar hukum:**
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Menambahkan dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
 - c. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
2. Narasikan Sub Bab 1.3 terkait Hubungan Antar Dokumen, sehingga jelas hubungan dan keterkaitan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Data-data yang ditampilkan mohon dapat disajikan secara time series 2018-2022 sebagai tahun dasar perencanaan (n-2) dan dapat dibandingkan dengan Aceh dan Nasional ataupun dengan RKPD sebelumnya, Daerah yang setara sehingga tergambar permasalahan di daerah.
2. Terkait bidang pekerjaan umum agar dapat menggantikan nomenklatur jalan negara dengan jalan nasional serta agar dapat ditambahkan kondisi jalan Nasional, kabupaten dan Provinsi yang ada di daerah beserta persentase sehingga tergambar kondisi jalan secara keseluruhan di Aceh Barat Daya.
3. Agar narasi tentang pengelolaan sampah mohon disampaikan Indeks Pengelolaan sampah terkait narasi pada lingkungan hidup permasalahan.
4. Agar narasi terhadap potensi bencana dapat menambahkan data terkait IRB dan angka kejadian yang ada di daerah.
5. Terkait data angka kematian ibu dan bayi dan permasalahan kesehatan lain agar dapat didukung dengan strategi penanganan dan didukung kebijakan pendanaan pada bab selanjutnya.
6. Agar narasi dan data terkait kemiskinan ekstrim dapat disampaikan sehingga hubungan antar bab dapat konsisten dan terjaga.
7. Terkait narasi pada urusan sosial pada PMKS agar ditambahkan potensi sumber daya sosial yang mendukung dalam penanganan masalah sosial tersebut antara lain PSKS.
8. Terkait pada SPM khususnya bidang pendidikan mohon disesuaikan dengan peraturan yang terbaru dengan melengkapi indikator yang masih belum ada dan bisa merujuk pada

Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

9. Terkait evaluasi kinerja mohon dapat dicermati kembali terkait satuan dan data yang disampaikan.
10. Agar dalam permasalahan yang disajikan dapat dilihat kembali dan disesuaikan dengan arah kebijakan dan kebijaksanaan pendanaan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
11. Menyangkut tentang keterkaitan dokumen agar dirinci yang menjadi keterkaitan tersebut sehingga dapat dilihat posisi antar dokumen yang ada terhadap dokumen RKPD yang sedang disusun.

C. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

1. Terkait arah kebijakan ekonomi daerah, agar pada bab ini dimasukkan arah pelaksanaan kinerja dengan diulas lebih mendalam dari sisi strategi dan upaya pencapaian serta dibedakan dengan ulasan pada bab II.
2. Agar disampaikan strategi dan narasi yang lebih mendalam upaya mendapatkan sumber pendanaan lain.
3. Mohon dalam proyeksi belanja, pendapatan dan pembiayaan yang disampaikan menggunakan data rincian belanja sehingga dapat dilihat rincian penggunaan sumber dana dan disesuaikan dengan hasil inputan pada SIPD.

D. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Dalam menjaga upaya dukungan terhadap kebijakan prioritas penyelenggaraan urusan, maka perlu disajikan integrasi Hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 untuk menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah (arah kebijakan) yang akan dilaksanakan oleh Daerah Tahun 2024.
2. Agar Tema dan permasalahan mohon dapat dicermati kembali dalam upaya menjaga konsistensi.
3. Adanya inkonsistensi terkait permasalahan pada bab sebelumnya mohon dapat disingkronkan agar konsistensi hubungan antar bab dapat terjaga
4. Terkait pada SPM khususnya bidang pendidikan mohon disesuaikan dengan peraturan yang terbaru dengan melengkapi indikator yang masih belum ada dan bisa merujuk pada Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
5. Indikator pada pembahasan tentang ketaatan terhadap tata ruang agar dapat dicermati kembali dalam menjaga konsistensi antar bab.

E. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

1. Mohon rincian baik Belanja, pendapatan dan Pembiayaan mohon dapat disajikan sampai rincian kegiatan dan diinput dalam SIPD.
2. Agar dalam penentuan anggaran terhadap kegiatan Pilkada agar mencukupi terutama kegiatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas, Pelaksanaan Desk Pilkada, dan Kebutuhan Pengamanan.

F. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pada Tabel Indikator Kinerja Daerah Aceh Tahun 2024 perlu dipastikan bahwa penentuan indikator kinerja sudah memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024.

G. BAB VII PENUTUP

Bab ini merupakan bab penyederhanaan dari kaidah pelaksanaan didalam rancangan akhir RKPD, sehingga perlu ditambahkan narasi bahwa RKPD merupakan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS.

Banda Aceh, Juli 2023
a.n. GUBERNUR ACEH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


* MUHAMMAD IKHSAN, ST, MT, M.Eng
PEMBINA TK. I
NIP. 19720125 200212 1 004
ND. No. 127.1/1064 Tgl. 3 Juli 2023